



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor275/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Dwiki Nugraha Als Diki Bin Risan Mohasan
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur/tgl.Lahir	:	24Tahun /29 Maret 2001;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl.Cipinang Pulo Maja RT.007/RW.011 Kel.Cipinang Besar Utara Kec.Jatinegara Kota Jakarta Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh ketua PN (Pasal 29)sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh ketua PN (Pasal 29)sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni2025 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24Juni2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 September 2025 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukum dari POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA, berdasarkan Surat Penetapan Nomor275/Pid.Sus/2025/PN Bks, tanggal 9 Juli 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor275/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 24 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor275/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 24 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2025 yang pada pokoknya meminta Agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1. Menyatakan terdakwa DWIKI NUGRAHA ALIAS DIKI BIN RISAN MOHASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana", telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I." sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (1)UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- 2. Menjatuhkan Pidana terhadap DWIKI NUGRAHA ALIAS DIKI BIN RISAN MOHASAN berupa pidana penjara selama 6 (ENAM) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
- 3. Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :**
 - 1 (satu) bungkus Rokok Magnum Filter berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,2223 gram, setelah hasil lab dengan sisa netto seluruhnya 5,1399 gram
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat hukum Terdakwa dan Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa yang dibacakan tanggal 30 Juli 2025 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya, dimana Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit, Terdakwa sebagai tulangpunggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang pada pokoknyatetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk :PDM-84/M.2.17/Enz.2/06/2025, tanggal 12 Juni 2025, sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bawa terdakwa **DWIKI NUGRAHA ALIAS DIKI BIN RISAN MOHASAN** pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 di parkiran Indomart Cipinang Jakarta Timur, akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya terdakwa dengan RAFQI (DPO) teman dari kecil, lalu pada tahun 2021 RAFQI (DPO) pindah kebandung, kemudian apabila RAFQI (DPO) datangke Jakarta dia selalu mengabari terdakwa, sehingga terdakwa meminta RAFQI (DPO) untuk sekalian membawa Narkotika jenis ganja;
- Bawa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa janjian dengan RAFQI (DPO) bertemu di parkiran Indomaret Cipinang,dalam pertemuan tersebut terdakwa membeli narkotika jenis Ganja kepada RAFQI (DPO) sebanyak 50 gram dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket, dan terdakwa membuat paketan narkotika jenis Ganja tersebut di WC umum Cipinang Jakarta Timur, selanjutnya narkotika Ganja tersebut oleh terdakwa dijual kepada orang yang bernama CICIL, dan terdakwa menyuruh CICIL untuk datang ke WC umum di Cipinang Jakarta Timur;
- Bawa pada saat terdakwa sedang menunggu CICIL, kemudian sekitar jam 20.00 Wib dating saksi KASMUDDIN, S.Sos,MH , saksi TAUFIK HIDAYAT, SH dan REZA FAHLEVIdari SATRES NARKOBA Polres Metro Bekasi Kotamenangkap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 5,42 (lima koma empat dua) gram dengan berat netto 3,90 (tiga koma Sembilan nol) gram;
 - 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 2,30 (dua koma tiga nol) gram dengan berat netto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menawarkan *untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dalam bentuk tanaman tersebut.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 1360>NNF/2025, tanggal17 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si,Apt dan DWI HERNANTO, S.T (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PARASIAN H.GULTOM, S.I.K.,MSi (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Rokok Magnum Filter berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisiikan daun-daun kering dengna berat netto seluruhnya 5,2223 gram, setelah hasil lab dengan sisa netto seluruhnya 5,1399 gram

Dengan kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:0666/2025/PF berupadaun-daun kering tersebut di atas adalah benar narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomorurut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **DWIKI NUGRAHA ALIAS DIKI BIN RISAN MOHASAN** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat(1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **DWIKI NUGRAHA ALIAS DIKI BIN RISAN MOHASAN** pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekitar jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di WC Umum Cipinang Pulo Maja Rt.006 Rw.011 Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur, akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itudari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Bekasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa *Hak atau Melawan Hukummenanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*. Dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dengan RAFQI (DPO) teman dari kecil, lalu pada tahun 2021 RAFQI (DPO) pindah ke Bandung, kemudian apabila RAFQI (DPO) datang ke Jakarta dia selalu mengabari terdakwa, sehingga terdakwa meminta RAFQI (DPO) untuk sekalian membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa janji dengan RAFQI (DPO) bertemu di parkiran Indomaret Cipinang, dalam pertemuan tersebut terdakwa membeli narkotika jenis Ganja kepada RAFQI (DPO) sebanyak 50 gram dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket, dan terdakwa membuat paket narkotika jenis Ganja tersebut di WC umum Cipinang Jakarta Timur, selanjutnya narkotika Ganja tersebut oleh terdakwa dijual kepada orang yang bernama CICIL, dan terdakwa menyuruh CICIL untuk datang ke WC umum di Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menunggu CICIL, kemudian sekitar jam 20.00 Wib datang saksi KASMUDDIN, S.Sos, MH, saksi TAUFIK HIDAYAT, SH dan REZA FAHLEVIdari SATRESNARKOBA Polres Metro Bekasi Kotamanggala terdakwa, kemudiandilakukan penggeledah dan itemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok Magnum Filter yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis Ganja berat brutto 5,42 (lima koma empat dua) gram dengan berat netto 3,90 (tiga koma Sembilan nol) gram;
 - 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis Ganja berat brutto 2,30 (dua koma tigabelas) gram dengan berat netto 1,37 (satu koma tigabelas) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 1360>NNF/2025, tanggal 17 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangi oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si,Apt dan DWI HERNANTO, S.T (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PARASIAN H.GULTOM, S.I.K.,MSi (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Rokok Magnum Filter berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daunkeringdengnaberatnettoseluruhnya 5,2223 gram, setelah hasil lab dengansisanettoseluruhnya 5,1399 gram

Dengankesimpulan

:SetelahdilakukanpemeriksaansecaraLaboratorisKriminalistikdisimpulkanbahwabarangbuktidengannomor:0666/2025/PF berupadaun-daunkeringtersebut di atasadalahbenarnarkotikajenis Ganja dan terdaftardalamGolongan I nomorurut 8 Lampiran Undang-UndangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

-----Perbuatanterdakwa**DWIKI NUGRAHA ALIAS DIKI BIN RISAN MOHASANDiatur** dan diancampidanamelanggar Pasal 111 ayat(1)Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

Menimbang, bahwasnahadapdakwaanPenuntutUmum, Terdakwa dan/ atauPenasihat HukumTerdakwatidakmengajukankeberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi**TaufikHidayat**, dibawahsumpah pada pokoknyamenerangkansebagaiberikut :

- Bahwasaksimenerangkanpada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, Anggota Unit 3 Subnit 6.1 SatresnarkobaPolres Bekasi Kota mendapatkaninformasi bahwa ada seorang pengedarNarkotikaGanja yang memiliki nama panggilan DIKI, dengan adanya Informasi tersebut maka IPTU RICHARD PURBA, SH selaku Kasubunitmemerintahkananggotauntukmelakukan penyelidikan.
- BahwasetelahLaporanInformasidibuat dan terbit Surat PerintahPenyelidikan, atasbantuanpemberiinformasi,akandilakantransaksiNarkotik ajenis Ganja didaerahBintara, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Saksi dan team melakukanobservasidisekitarBintara dan melihatlaki – lakienganciri – ciri yang telah diketahui yang sedangberjalankearahjalanJatinegara, Jakarta Timur selanjutnyadilakukanpembuntutan, saksi dan team melihatseorang yang di curigasedangmenunggu di WC UmumCipinangPulo Maja RT 006 / RW 011 Kel. CipinangBesar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, namun target yang diikutisudahmencurigaiPetugas yang mendekat dan langsungpergi, Saksiberhasilmengamankan orang yang menunggu di WC UmumCipinangPulo Maja RT 006 / RW 011 Kel. CipinangBesar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur yang di duga akan menjual dan menyerahkan Narkobajenis Ganja, kemudianPetugasmelakukanpenangkapanterhadap terduga tersebut yang mengakubernamalengkapSdr. DWIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti, berupa :

1 (satu) bungkus rokok *Magnum Filter* didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram dengan berat netto 3,90 (tiga komas empat puluh puluh) gram

1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 2,30 (dua komatigapuluhan) gram dengan berat netto 1,37 (satukomatigapuluhtujuh) gram

Total 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto seluruhnya 7,72 (tujuh komatujuh puluh dua) gram dengan berat netto 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram

1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru berikut sim card 0858 1100 8659

- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN ditanyakan Narkotika ganja sejumlah tersebut milik siapa, didapat darimana dan akandipergunakanuntukapa, terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN menjawab bahwa Narkotika ganja sejumlah tersebut adalah milik terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr RAFQI, 1 (satu) paket Narkotika ganja tersebut dijual dan 1 (satu) paket Narkotika ganja tersebut dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN adalah pelaku tindak pidana Narkotika ganja yang membeli, menerima, memiliki, menyimpan, dan menjual Narkotika Ganja. Membeli Narkotika ganja tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, untuk jumlahnya kurang lebih 50 gram Narkotika ganja, cara pembayarannya tunai.
- Bahwa dari 50 gram Narkotika ganja tersebut dibuat menjadi 7 (tujuh) paket selanjutnya dijual kepada teman temannya dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sisanya adalah Narkotika ganja yang sekarang disita dan menjadi barang bukti dalam perkara sekarang ini.
- Bahwa hubungan terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN dengan barang bukti adalah pada saat ditangkap terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN akan menjual dan menyerahkan Narkotika ganja, dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denganberat netto 3,90 (tigakoma Sembilan puluh puluh) gram dan 1 (satu) bunguskertaswarnacoklatberisi Narkotika jenis Ganja beratbrutto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram denganberat netto 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi, terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN membeli dan menerima Narkotika ganja sejumlah 50 gram dari Sdr RAFQI pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB di parkiran indomart Cipinang Jakarta Timur, selanjutnya Narkotika ganja dikonsumsi dan dijual oleh terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN sehingga yang tersisahnya Narkotika ganja yang sekarang disita dan menjadi barang bukti dalam perkara sekarang ini.
- Bahwa terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN menjual Narkotika ganja dalam bentuk paketan kemudian dijual dengan harga Rp. 100.000,
- Bahwa terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN menjual paketan Narkotika ganja kepada teman temannya diantaranya sdr ANDRE, Sdr USUF, Sdr IFAN dan Sdr CICIL, cara pembayarannya tunai, pembelinya memberikan uang tunai kepada terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN.
- Bahwa apabila Narkotika ganja terjual semuanya maka Sdr DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,-.
- Bahwa terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN mengaku tidak memiliki izin dan tidak memiliki kewenangan untuk membeli, menerima, menyimpan, menjadiperantara dalam jual beli, menjual dan menyerahkan Narkotika ganja.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.

1. Saksi **Reza Fahlevi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, Anggota Unit 3 Subnit 6.1 Satres narkoba Polres Bekasi Kota mendapat informasi bahwa ada seorang pengedar Narkotika Ganja yang memiliki nama panggilan DIKI, dengan adanya Informasi tersebut maka IPTU RICHARD PURBA, SH selaku Kasub nit memerintahkan anggota untuk melakukan penyelidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Laporan Informasi dibuat dan terbit Surat Perintah Penyelidikan, atas bantuan pemberi informasi, akhirnya dilakukan transaksi Narkotika jenis Ganja di daerah Bintara, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Saksi dan team melakukan observasi sekitar Bintara dan melihat laki-laki denganciri – ciri yang telah diketahui yang sedang berjalan ke arah jalan Jatinegara, Jakarta Timur selanjutnya dilakukan pembuntutan, saksi dan team melihat seseorang yang di curigai sedang menunggu di WC Umum Cipinang Pulo Maja RT 006 / RW 011 Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, namun target yang diikuti sudah mengurangi Petugas yang mendekat dan langsung pergi, Saksi berhasil mengamankan orang yang menunggu di WC Umum Cipinang Pulo Maja RT 006 / RW 011 Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur yang di duga akan menjual dan menyerahkan Narkoba jenis Ganja, kemudian Petugas melakukan penangkapan terhadap terduga tersebut yang mengaku bernama lengkap Sdr. DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram dengan berat netto 3,90 (tiga komasembilan puluh) gram
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 2,30 (dua koma tiga puluh) gram dengan berat netto 1,37 (satukoma tigapuluhtujuh) gram
 - Total 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto seluruhnya 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram dengan berat netto 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 0858 1100 8659
- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN ditanyakan Narkotika ganja sejumlah berapa, didapatkan bahwa terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN menjawab bahwa Narkotika ganja sejumlah berapa adalah milik terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN yang didapat dengan cara membelinya Sdr RAFQI, 1 (satu) paket Narkotika ganja tersebut akan dijual dan 1 (satu) paket Narkotika ganja tersebut dikonsumsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawahterdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN adalah pelaku tindak pidana Narkotikaganja yang membeli, menerima, memiliki, menyimpan, dan menjual Narkotika Ganja. Membeli Narkotika ganja tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, untuk jumlahnya kurang lebih 50 gram Narkotika ganja, cara pembayarannya tunai.
- Bahwadari 50 gram Narkotika ganja tersebut dibuat menjadi 7 (tujuh) paket selanjutnya dijual kepada teman temannya dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sisanya adalah Narkotika ganja yang sekarang disita dan menjadi barang bukti dalam perkara sekarang ini.
- Bahwahubungan terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN dengan barang bukti adalah pada saat ditangkap terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN akan menjual dan menyerahkan Narkotika ganja, dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram dengan berat netto 3,90 (tiga koma sembilan puluh puluh) gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 2,30 (dua koma tigapuluhan) gram dengan berat netto 1,37 (satu koma tigapuluhan tujuh) gram.
- Bahwaberdasarkan hasil intrograsi, terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN membeli dan menerima Narkotika ganja sejumlah 50 gram dari Sdr RAFQI pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB di parkiran indomart Cipinang Jakarta Timur, selanjutnya Narkotika ganja dikonsumsi dan dijual oleh terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN sehingga yang tersisa hanya Narkotika ganja yang sekarang disita dan menjadibarang bukti dalam perkara sekarang ini.
- Bahwaterdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN menjual Narkotika ganja dalam bentuk paketan kemudian dijual dengan harga Rp. 100.000,-
- Bahwaterdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN menjual paketan Narkotika ganja kepada teman temannya diantaranya sdr ANDRE, Sdr USUF, Sdr IFAN dan Sdr CICIL, cara pembayarannya tunai, pembeli menyerahkan uang tunai kepada terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN.
- Bahwaa apabila Narkotika ganja terjual semua maka Sdr DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaterdakwa. DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN mengakutidak memiliki izin dan tidakmemlikikewenangan untuk membeli, menerima,menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli, menjual dan menyerahkan Narkotika ganja.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No 1360>NNF/2025 tanggal 17 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si,Apt dan DWI HERNANTO, S.T (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PARASIAN H.GULTOM, S.I.K.,MSi (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Rokok Magnum Filter berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,2223 gram, setelah hasil lab dengansisa netto seluruhnya 5,1399 gram

Dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0666/2025/PF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa Dwiki Nugraha Als Diki Bin Risan Mohasandi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Satres narkoba Polres Kota Bekasi pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, di WC Umum Cipinang Pulo Maja RT 006 RW 011, Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dalam perkara Narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN ditangkap sendirian pada saat akan menjual dan menyerahkan Narkotika ganja, tetapi sebelum bertemu pembeli sudah tertangkap terlebih dahulu, dari penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja berat brutto 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram dengan berat netto 3,90 (tiga koma Sembilan puluh) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bunguskertaswarnacoklatberisiNarkotikajenis Ganja beratbrutto 2,30 (dua komatigapuluhan) gram denganberat netto 1,37 (satukomatigapuluhtujuh) gram
- Total 2 (dua) bunguskertaswarnacoklatberisiNarkotikajenis Ganja beratbruttoseluruhnya 7,72 (tujuhkomatujuhpuluhan dua) gram denganberat netto 5,27 (lima koma dua puluhujuh) gram
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warnabiruberikutsimcard 0858 1100 8659
- BahwaBarangbukti 1 (satu) bungkusrokok Magnum Filter didalamnyaterdapat2 (dua) bunguskertaswarnacoklatberisiNarkotikajenis Ganja beratbruttoseluruhnya 7,72 (tujuhkomatujuhpuluhan dua) gram denganberat netto 5,27 (lima koma dua puluhujuh) gram adalahmilikterdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr RAFQI, 1 (satu) paketNarkotika ganja tersebut akan dijual dan 1 (satu) paketNarkotikaganjaakan dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN mengakui seluruh barang bukti yang disita berhubungan dengan tindak pidana Narkotika ganja yang dilakukan oleh terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Ganja dariSdr RAFQI, kenal dengan Sdr RAFQI sejak kecil karena teman satu lingkungan tempattinggal di Cipinang Jakarta Timur, kemudian pada tahun 2021 Sdr RAFQI pindahke Bandung dengan keluarganya, setelah pindah ke Bandung jarang komunikasi, apabilaSdr RAFQI akanke Jakarta, Sdr RAFQI memberikabarsehingga terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASANpesan dan mintaSdr RAFQI untukmembawa Narkotika ganja.
- Bahwa terdakwa mengaku mulai membeli Narkotika ganja kepada Sdr RAFQI sejak tahun 2021, kuranglebihsudah 6 (enam) kali membeli Narkotika ganja dengan jumlah paling banyak sejumlah100 gram dengan harga Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa Untuk Narkotika ganja yang sekarang disita, terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASANmbeli dan menerima Narkotika ganja dari Sdr RAFQI pada hariMinggutanggal 16 Februari 2025 sekitarpukul 11.00 WIB di parkiran indomart Cipinang Jakarta Timur, terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN membeli dan menerima 50 gram Narkotika ganja dari Sdr RAFQI.
- Bawa membeliNarkotikaganja tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, untukjumlahnyakurang lebih 50 gram Narkotika ganja, carapembayarannya tunai, terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN memberikan uang tunai kepada Sdr RAFQI.
- Bahwa dari 50 gram Narkotika ganja tersebut dibuat menjadi 7 (tujuh) paket selanjutnya dijual kepada teman temannya dengan harga Rp. 100.000,- sisanya adalah Narkotika ganja yang sekarang disita dan menjadi barang bukti dalam perkara sekarang ini.
- Bahwa menjual Narkotika ganja dalam bentuk paketan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), cara pembayarannya tunai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelimemberikan uang tunaikepadaterdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN.

- Bahwaterdakwamenjualpaketan Narkotika ganja tersebut kepada teman temannyaadiantaranyaSdr ANDRE, Sdr USUF, Sdr IFAN dan Sdr CICIL
- Bahwaapabilaterjualsemuamaka terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASANmendapat untung Rp. 200.000,-selain keuntungan materi terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN mendapat Keuntungan konsumsi Narkotika ganja.
- BahwaUanghasilpenjualanNarkotikaganjatersebut Sudahhabis digunakanuntukkebutuhanseharihari.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikanMajelis Hakim untukmengajukansaksi yang meringankanbagiTerdakwa, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa di persidanganPenuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Rokok Magnum Filter berisi 2 (dua) bunguskertaswarna coklat masing-masing berisikandaun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,2223 gram, setelahhasil lab dengansianettoseluruhnya 5,1399 gram

Menimbang, bahwaterhadapbarang-barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkankepada para saksi dan terdakwa yang masing-masingmenyatakanmengenali dan membenarkannya, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (saksi, Surat, dan keteranganTerdakwa) serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari SatresnarkobaPolres Kota Bekasi pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 sekitarpukul 20.00 WIB, di WC UmumCipinangPulo Maja RT 006 RW 011, Kel. CipinangBesar Utara, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dalam perkara Narkotikajenis ganja.
- Bahwa benar terdakwaDWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN ditangkap sendirian pada saatakanmenjual dan menyerahkanNarkotikaganja,tetapisebelumbertemupembelisudahtertangkapt erlebihdahulu,daripenangkapantersebutditemukandandisitasbarangbuktiberupa :
 - 1 (satu) bungkusrokok Magnum Filter didalamnyaterdapat :
 - 1 (satu) bunguskertaswarnacoklatberisiNarkotikajenis Ganja beratbrutto 5,42 (lima komaempatpuluhan dua) gram denganberat netto 3,90 (tigakomasembilanpuluhpuluhan) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bunguskertaswarnacoklatberisiNarkotikajenis Ganja beratbrutto 2,30 (dua komatigapuluhan) gram denganberat netto 1,37 (satukomatigapuluhtujuh) gram
- Total 2 (dua) bunguskertaswarnacoklatberisiNarkotikajenis Ganja beratbruttoseluruhnya 7,72 (tujuhkomatujuhpuluhan dua) gram denganberat netto 5,27 (lima koma dua puluhujuh) gram
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warnabiruberikutsimcard 0858 1100 8659
- BahwabenarBarangbukti 1 (satu) bungkusrokok Magnum Filter didalamnyaterdapat2 (dua) bunguskertaswarnacoklatberisiNarkotikajenis Ganja beratbruttoseluruhnya 7,72 (tujuhkomatujuhpuluhan dua) gram denganberat netto 5,27 (lima koma dua puluhujuh) gram adalahmilikterdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN yang didapatkanengancaramembelidariSdr RAFQI, 1 (satu) paketNarkotika Ganja tersebutakandijual dan 1 (satu) paketNarkotika Ganja akandikonsumi.
- Bahwa benar terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN mengakui seluruh barang bukti yang disita berhubungan dengan tindak pidana Narkotika ganja yang dilakukan oleh terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN.
- BahwabenarterdakwamendapatkanNarkotika Ganja dariSdr RAFQI, kenaldenganSdr RAFQI sejakkecilkarenatemansatulingkungantempattinggal di Cipinang Jakarta Timur, kemudian pada tahun 2021 Sdr RAFQI pindahke Bandung dengankeluarganya, setelahpindahke Bandung jarangkomunikasi, apabilaSdr RAFQI akanke Jakarta, Sdr RAFQI memberikabarsehingga terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASANpesan dan mintaSdr RAFQI untukmembawaNarkotikaganja.
- BahwabenarterdakwamengakumulaimbeliNarkotika Ganja kepadaSdr RAFQI sejaktahun 2021, kuranglebihsudah 6 (enam) kali membeliNarkotika Ganja denganjumlah paling banyaksejumlah100 gramdenganharga Rp. 1.000.000,-.
- BahwabenarUntukNarkotikaganja yangsekarangdisita, terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASANmbeli dan menerima Narkotika Ganja dariSdr RAFQI pada hariMinggutanggal 16 Februari 2025 sekitarpukul 11.00 WIB di parkiranindomartCipinang Jakarta Timur, terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN mbeli dan menerima 50 gram Narkotika Ganja dariSdr RAFQI.
- Bahwa benar membeli Narkotika Ganja tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, untukjumlahnya kuranglebih 50 gram Narkotika ganja, cara pembayarannya tunai, terdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASANmemberikan uang tunai kepada Sdr RAFQI.
- Bahwabenardari50 gram Narkotika ganja tersebut dibuat menjadi 7 (tujuh) paket selanjutnya dijual kepada teman temannya dengan harga Rp. 100.000,- sisanya adalah Narkotika ganja yang sekarang disita dan menjadi barang bukti dalam perkara sekarang ini.
- Bahwa benar menjual Narkotika Ganja dalam bentuk paketan dengan harga Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah), cara pembayarannya tunai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelimemberikan uang tunaikepadaterdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN.

- BahwabenarterdakwamenjualpaketanNarkotikaganjatersebutkepadatemante mannyadiantaranyaSdr ANDRE, Sdr USUF, Sdr IFAN dan Sdr CICIL
- Bahwabenarapabilaterjualsemuamakaterdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN mendapatuntung Rp. 200.000,- selainkeuntunganmateriterdakwa DWIKI NUGRAHA alias DIKI bin RISAN MOHASAN mendapat Keuntungan konsumsi Narkotika ganja.
- Bahwabesar Uang hasil penjualan Narkotika Ganja tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No 1360>NNF/2025 tanggal 17 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si,Apt dan DWI HERNANTO, S.T (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PARASIAN H.GULTOM, S.I.K.,MSi (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagaihasilpemeriksaanterhadapBarang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkusRokok Magnum Filter berisi 2 (dua) bunguskertaswarnacoklat masing-masing berisikandaundaunkeringdenganberatnettoseluruhnya 5,2223 gram, setelahhasil lab dengansisanettoseluruhnya 5,1399 gram

Dengankesimpulan :

SetelahdilakukanpemeriksaansecaraLaboratorisKriminalistikdisimpulkan bahwabarangbuktidengannomor: 0666/2025/PF berupadaundaunkeringtersebut di atasadalahbenarnarkotikajenis Ganja dan terdaftardalamGolongan I nomorurut 8 Lampiran Undang-UndangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakahberdasarkanfakta-fakta hukumtersebutdiatasTerdakwadapatdinyatakanlahmelakantindakpidana yang didakwakankepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk**Subsidairitas**, yaitu**Primair**sebagaimanadiaturdalamPasal 114ayat (1) Undang – undangNomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, **Subsidair**sebagaimanadiaturdalamPasal 111ayat (1) Undang – undangNomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;

Menimbang, bahwaolehkarena surat dakwaandisundalambentukSubsidairitas, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yangterungkap di persidangansebagaimanatelahdipertimbangkan di atas akan mempertimbangkanterlebihdahuludakwaan, yaituPasal 114 ayat (1) Undang – undangNomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, yang unsurnyasebagaiberikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang
2. Secaratanpahakataumelawanhukummenawarkanuntukdijual, menjual,
membeli, menerima, menjadiperantaradalamjualbeli, menukar,
ataumenyerahkanNarkotikaGolonganI ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan subjek hukum dari ketentuan pidana dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jika dilihat dari kebijakan hukum pidananya (penal policy) tidak hanya ditujukan kepada orang perseorangan, namun juga terhadap Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didakwa melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara a quo adalah orang perseorangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Dwiki Nugraha Als Diki Bin Risan Mohasan dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Dwiki Nugraha Als Diki Bin Risan Mohasan, adalah subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dari “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagiandari “melawan hukum” yaitusetiap perbuatan yang melanggarhukumter tulis (peraturanperundang-undangan) dan atau sasasashukumum dari hukumtidak tertulis. Lebihkhusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannyaadengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotikaadalah tanpa izin dan atau persetujuan daripihak yang berwenanguntukitu, yaitu Menteri atasrekendasidari Badan PengawasObat dan Makananataupejabat lain yang berwenangberdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan peraturanperundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang di produksi dan/ataudigunakan dalam proses produksi, kecuali dalamjumlah yang sangat terbatasuntuk kepentingan-kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan Pasal 8 UndangUndang tersebut juga menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarangdigunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan, dimana dalam jumlahterbatas, Narkotika Golongan I dapatdigunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekendasidari Kepala Badan Pengawasobat dan makanan;

Menimbang, bahwa di dalamketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkanbahwa Narkotika Golongan I hanya dapatdisalurkan oleh pedagangbesarfarmasitentukepadalembaga ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian "hak", pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang berasaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka "tanpa hak", dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak berwenang, maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang tersebut telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara fraza "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, ataupenyerahkan** Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka untuk membuktikan unsur ini tidak harus semuanya terbukti, akan tetapi hanya cukup salah satu atau Sebagian telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian **Narkotika** menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “zatatauobat yang berasal daritanamanataubukantanaman, baiksintetismaupunsemisentetis yang dapat menyebabkan penurunanatauperubahankesadaran, hilangnya rasa, mengurangisampaimenghilangkan rasa nyeri dan dapatmenimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai manaterlampirdalamundang-undangini” ;

Menimbang,

bahwaslanjutnyaakandipertimbangkanapakahperbuatanTerdakwaDwikiNugraha a Als Diki Bin RisanMohan sandapatmemenuhiunsurSecaratanpahakataumelawan hukum mena warkanuntukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantaradalamjualbeli, menukar, ataumenyerahkanNarkotikaGolongan I ;

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta-fakta yang terungkap di persidanganBhwabenarawalnyaterdakwadengan RAFQI (DPO) temandarikecil, lalu pada tahun 2021 RAFQI (DPO) pindahke Bandung, kemudianapabila RAFQI (DPO) datangke Jakarta diaselalumengabariterdakwa, sehingga terdakwameminta RAFQI (DPO) untuksekalianmembawaNarkotikajenis Ganja ;

Menimbang, bahwabenarkemudian pada hari Minggutanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 11.00 Wib, terdakwanjiandengan RAFQI (DPO) bertemu di parkiranIndomaretCipinang, dalampertemuan tersebutdakwamembelinarkotikajenis Ganja kepada RAFQI (DPO) sebanyak50 gram denganharga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudiannarkotikajenis Ganja tersebutdakwapecahmenjadi 7 (tujuh) paket, dan terdakwamembuatpaketannarkotikajenis Ganja tersebut di WC umumCipinang Jakarta Timur, selanjutnya narkotika Ganja tersebut oleh terdakwadijualkepada orang yang bernama CICIL, dan terdakwamenyuruh CICIL untukdatangke WC umum di Cipinang Jakarta Timur;

Menimbang, bahwabenarpada saatterdakwasedangmenunggu CICIL, kemudiansekitar jam 20.00 Wib datangsaksiKASMUDDIN, S.Sos,MH , saksiTAUFIK HIDAYAT, SH dan REZA FAHLEVIdari SATRESNARKOBA Polres Metro Bekasi Kotamengkapterdakwa, kemudiandilakukanpenggeledahanditemukanbarangbuktiberupa1 (satu) bungkusRokok Magnum Filter yang didalamnyaterdapat:

- 1 (satu) bunguskertaswarnacoklat yang berisiNarkotikajenisganjaberatbrutto 5,42 (limakomaempat dua) gram denganberatnetto 3,90 (tigakoma Sembilan nol) gram;
- 1(satu) bunguskertaswarnaciklatberisiNarkotikajenisganjaberatbrutto 2,30 (dua komatiganol) gram denganberatnetto 1,37 (satukomatigatujuh) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warnabiru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar arterdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 1360>NNF/2025, tanggal 17 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangi oleh TRIWIDI ASTUTI, S.Si,Apt dan DWI HERNANTO, S.T (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PARASIAN H.GULTOM, S.I.K.,MSi (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

1 (satu) bungkus Rokok Magnum Filter berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi kandaun-daunkering dengan berat netto seluruhnya 5,2223 gram, setelah hasil lab dengan sisa netto seluruhnya 5,1399 gram ;

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0666/2025/PF berupa daun-daunkering tersebut di atas adalah benar narkotik jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam surat Tuntutan yang berpen dapt bahwasannya unsur surda kwaan Primairyaitupasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi makaterdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair terbukti maka untuk dakwaan selebihnya (dakwaan Subsidair) tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya pada bagian kesimpulan hanya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dan/atauseadil-adilnya, oleh karena menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat hukum Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alas an pemberar dan atau alas an pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaancamanpidanadalam Pasal yang didakwakankepadaterdakwa oleh PenuntutUmumbersifatkomulatif, makaselaindikenakanpidanapenjara, kepadaterdakwa juga dikenakanpidanadenda yang dan besnyaakanditentukansebagaimanaadalamamarputusandibawahini, untukmenjaminkepastianpelaksanaanataspidanadenda yang dijatuhanatasdiriterdakwa, berdasarkanketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009

TentangNarkotikabagiterdakwadapatditambahkandenganpidanapenjarasebagai penggantidenda ;

Menimbang, bahwadalamperkara ini terhadapTerdakwatelahdikenakanpenangkapandanpenahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanantersebutharusdikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatkandan mengenai penahanan atas diriterdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwabarangbuktistatusnya ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwauntukmenjatuhkanpidanaterhadapTerdakwa, makaperludiperimbangkanterlebihdahulukeadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwatidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwamengakubersalah dan tidakberbelitbelitsehingga memperlancarpersidangan;
- Terdakwabersikapsopandipersidangan ;
- Terdakwaberjanjitudakanmengulangilagiperbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwiki Nugraha Als Diki Bin Risan Mohasan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli, menerima dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa Dwiki Nugraha Als Diki Bin Risan Mohasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp,1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus Rokok Magnum Filter berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,2223 gram, setelah hasil lab dengan sisa netto seluruhnya 5,1399 gram
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, oleh Noor Iswandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Pancaria, SH dan Joedi Prajitno, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada harian tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Rosnaida Purba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Pancaria, SH

Noor Iswandi, S.H.

Joedi Prajitno, SH MH

Panitera Pengganti,

Rosnaida Purba.,S.H.